



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 125/PID/2014/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengka : **T.KAMARUZZAMAN Bin ABDURRANI ;**  
Tempat Lahir : Telage Tujuh ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 11 Desember 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gampong Telage Tujuh Kec. Langsa Barat  
,Pemko Langsa ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Geucik ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Mei 2014. Nomor: 12/Pid.B/2014/PN- Lgs, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Januari 2014, Nomor Register Perkara : PDM-07/Lngs/01/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa T. KAMARUZZAMAN Bin ABDURRANI pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, *dengan sengaja*

*Halaman 1 dari halaman 7 Pidana Nomor: 125/Pid/2014/PT-Bna*



*menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa membuat tulisan pada selembur kertas (Rilis) yang diberi judul **“KELUARGA YUSRI DAN SAFRINA ADALAH KELUARGA BROKEN HOME”** dan pada rilis tersebut berisi kata-kata **“Kalau keluarga Safrina itu sudah banyak masalah didesa. Buktinya dengan tetangga tidak ada yang baik tempat dia berdomisili...”**. Kemudian rilis tersebut terdakwa kirim ke media CITRA ACEH via email lalu dimuat di koran pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan judul **“Pusong Masih Kondusif”** yang didalamnya berisi tulisan **“Yusri dan Safrina keluarga Broken Home”**.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 Wib, korban SAFRINA Binti SUDIRMAN mendapati beberapa selebaran (rilis) di Kedai Kopi Gampong Teulaga Tujuh yang dibuat oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi HAMDANI Bin AHMAD dan saksi ISKANDAR Bin RAHMAN juga melihat rilis tersebut serta melihat tulisan **“Yusri dan Safrina keluarga Broken Home”** yang dimuat dalam media CITRA ACEH tanggal 23 Januari 2013.

----- Akibat perbuatan terdakwa, korban SAFRINA Binti SUDIRMAN merasa malu dan dirugikan karena nama baik korban diserang/dirusak oleh terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 KUHPidana.** -----

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa T. KAMARUZZAMAN Bin ABDURRANI pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal**

*Halaman 2 dari halaman 7 Pidana Nomor: 125/Pid/2014/PT-Bna*



*yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa membuat tulisan pada selebar kertas (Rilis) yang diberi judul **“KELUARGA YUSRI DAN SAFRINA ADALAH KELUARGA BROKEN HOME”** dan pada rilis tersebut berisi kata-kata **“Kalau keluarga Safrina itu sudah banyak masalah didesa. Buktinya dengan tetangga tidak ada yang baik tempat dia berdomisili...”**. Kemudian rilis tersebut terdakwa kirim ke media CITRA ACEH via email lalu dimuat di koran pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan judul **“Pusong Masih Kondusif”** yang didalamnya berisi tulisan **“Yusri dan Safrina keluarga Broken Home”**.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 Wib, korban SAFRINA Binti SUDIRMAN mendapati beberapa selebaran (rilis) di Kedai Kopi Gampong Teulaga Tujuh yang dibuat oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi HAMDANI Bin AHMAD dan saksi ISKANDAR Bin RAHMAN juga melihat rilis tersebut serta melihat tulisan **“Yusri dan Safrina keluarga Broken Home”** yang dimuat dalam media CITRA ACEH tanggal 23 Januari 2013.

----- Akibat perbuatan terdakwa, korban SAFRINA Binti SUDIRMAN merasa malu dan dirugikan karena nama baik korban diserang/dirusak oleh terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.** -----

**LEBIH SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa T. KAMARUZZAMAN Bin ABDURRANI pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, **tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat**



yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa membuat tulisan pada selembur kertas (Rilis) yang diberi judul **“KELUARGA YUSRI DAN SAFRINA ADALAH KELUARGA BROKEN HOME”** dan pada rilis tersebut berisi kata-kata **“Kalau keluarga Safrina itu sudah banyak masalah didesa. Buktinya dengan tetangga tidak ada yang baik tempat dia berdomisili...”**. Kemudian rilis tersebut terdakwa kirim ke media CITRA ACEH via email lalu dimuat di koran pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan judul **“Pusong Masih Kondusif”** yang didalamnya berisi tulisan **“Yusri dan Safrina keluarga Broken Home”**.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 08.00 Wib, korban SAFRINA Binti SUDIRMAN mendapati beberapa selebaran (rilis) di Kedai Kopi Gampong Teulaga Tujuh yang dibuat oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi HAMDANI Bin AHMAD dan saksi ISKANDAR Bin RAHMAN juga melihat rilis tersebut serta melihat tulisan **“Yusri dan Safrina keluarga Broken Home”** yang dimuat dalam media CITRA ACEH tanggal 23 Januari 2013.

----- Akibat perbuatan terdakwa, korban SAFRINA Binti SUDIRMAN merasa malu dan dirugikan karena nama baik korban diserang/dirusak oleh terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **T.KAMARUZZAMAN Bin ABDURRANI** bersalah melakukan tindak pidana **”Pencemaran nama baik”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 311 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **3.(tiga)** bulan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1(satu) lembar koran CITRA ACHEH pada halaman 2 terdapat kata-kata **“Yusri dan Safrina keluarga Broken Home “**

Halaman 4 dari halaman 7 Pidana Nomor: 125/Pid/2014/PT-Bna



- Selebaran surat yang berjudul “keluarga Yusri dan Safrina adalah keluarga Broken Home “;

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **T.KAMARUZZAMAN Bin ABDURRANI** seperti Identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Pencemaran nama baik**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **2.(dua)** bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1(satu) lembar koran CITRA ACHEH pada halaman 2 terdapat kata-kata “Yusri dan Safrina keluarga Broken Home “
  - Selebaran surat yang berjudul “keluarga Yusri dan Safrina adalah keluarga Broken Home “;

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara**

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding No. 05/Akta.Pid/2014/PN-Lgs yang dibuat oleh I R W A N, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Langsa, ternyata bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa secara sempurna telah pula diberi tahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 09 Juni 2014, dan salinan resmi dari memori banding tersebut

*Halaman 5 dari halaman 7 Pidana Nomor: 125/Pid/2014/PT-Bna*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi tahu untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing No. W1.U4/368/Hk.01/VI/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Mei 2014. Nomor: 123/Pid.B/2014/PN- Lgs, berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut Hukum, sedangkan memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Mei 2014. Nomor: 123/Pid.B/2014/PN- Lgs, cukup beralasan untuk di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 311 KUHPidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Mei 2014. Nomor: 12/Pid.B/2014/PN- Lgs, yang dimintakan banding tersebut ;

*Halaman 6 dari halaman 7 Pidana Nomor: 125/Pid/2014/PT-Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : R A B U, tanggal 06 Agustus 2014, oleh kami: WAHIDIN, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN H. MULYONO SH.MH dan A. DACHROWI SA., SH.M.H masing-masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 08 Juli 2014, No. 125/PID/2014/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh : SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SUBACHRAN H. MULYONO SH.MH

d.t.o

2. A. DACHROWI SA., SH.M.H

## KETUA MAJELIS

d.t.o

WAHIDIN, SH.M.Hum

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH  
Nip:19620616 198503 1 006

Halaman 7 dari halaman 7 Pidana Nomor: 125/Pid/2014/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH  
19611231 1985 30 1029

*Halaman 8 dari halaman 7 Pidana Nomor: 125/Pid/2014/PT-Bna*